BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil analisis penulis yang diperoleh dari putusan tersebut bahwa dasar gugatan penggugat bersifat lemah dan tidak berkekuatan hukum yang dilihat dari bukti-bukti yang dikumpulkan penggugat dan para saksi dari penggugat, maka dari pada itu gugatannya harus ditolak.
2. Hasil analisis penulis tidak setuju dengan pertimbangan hakim yang menolak eksepsi tergugat dikarenakan dengan adanya bukti-bukti yang ditunjukkan oleh tergugat mempunyai kekuatatan hukum dan fakta dari keterangan para saksi tergugat bahwa yang mempunyai hak atas tanah tersebut ialah tergugat, maka dari pada itu seharusnya hakim menerima eksepsi tergugat.

B. Saran

Berdasarkan uaraian diatas maka adanya saran dari penulis ini anatara laian :

1. Dalam hukum litigasi, sebaliknya, seorang hakim dapat lebih mengamati dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh para pihak, memberikan rasa keadilan kepada mereka yang mencari keadilan, sehingga mereka dapat sampai pada suatu keputusan (hukum) yang dapat menjadi pertimbangan. titik awal untuk kasus berikutnya. uji coba pekerja tangan.
2. Di sisi lain, dalam hukum peradilan, hakim dapat lebih mengamati dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, memberikan rasa

keadilan kepada mereka yang mencari keadilan, yang mengarah pada suatu keputusan yang dapat diperhitungkan (hukum). Titik awal acara selanjutnya. uji menguasai tanah yang sah. Hal ini berdasarkan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1947 tentang pendaftaran tanah (jual beli, hibah, tukar-menukar) ditandatangani didepan pejabat akta tanah (PPAT).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 3-4.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Jakarta, Djambatan,200)

C.S.T.Kansil, 1986, *Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), h 214.

H.Hambali Thalib. Sanksi Pemidanaan dalam konflik pertanahan, (Bandung: kencana, 2009).

Muhaimin, "*metode penelitian hukum*", mataram : mataram University press, 2020, hlm. 58.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 35.

Susanti Dyah Ochtorina, Efendi A'an, *Penelitian Hukum* (*Regal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 110.

Suyud Margono. ADR *(Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase :Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2004), h 34

Sarjita, 2005, *Sengketa Pertanahan, Yogyakarta*, Tugu Jogja Pustaka, hlm. 17.

Salim HS, 2008, Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, hal.100

B. Peraturan Perundang-undangan

KUHPerdata (*Burgerlijk Wetbook*)

HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)

Undang-Undang No.Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang No.14 Tahun 1985, Perubahan kedua Undang-Undang No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Jurisprudensi (putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap)

Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN.Sel

C. Jurnal

Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Fiat Justisia, Vol. 8, No. 1

Gita Anggreina Kamagi, *Perbuatan Melawan Hukum* Menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan Perkembangannya, Lex Privatum, Vol. 6, Nomor 5, 2018.

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal

D. Website

http://blog.ub.ac.id/aryasembet/2012/06/12/pengertian-gugatan-dikabulkan-ditolak-dan-tidak-dapat-diterima/#:~:text=Menurut pakar-hukum-acara-perdata,Reglement. (rabu, 01 desember 2021) pukul 15.30 wita.

https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/900/mod_resource/content/1/a_pengertian_sengketa.html

https://tirto.id/mengenal-penelitian-kualitatif-pengertian-dan-metode-analisis.

https://www.dqlab.id/analisis-data-kuantitatif-kenali-analisis-deskriptif

https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.

https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.

https/id.m.wikipedia.org/wiki/Perbuatan_melawan -hukum#:-

LAMPIRAN-LAMPIRAN

P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2021/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;

NASRIPIN, Umur ± 57 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di RT-005/RW-252 Lingkungan Karang Kelok Monjok Mataram, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NTB, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya : FUAD, S.H., AMRULLAH, S.H., HABIBILLAH, S.H., M.Kn., EKA JAUHARI, S.H., HEDY ADHITIYA P. S.H., dan HENDRA PAHLEPHI, S.H., Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm " ALHABSYI & Partners" yang beralamat di Jalan Mandar, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 24 Maret 2021 ;

Lawan :

1. **IHSAN MUNAWADI,** Umur ± 45 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Gegek Tengah, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;
2. **H. SURAEN,** Umur ± 67 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Gegek Tengah, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;
3. **KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR**,

Beralamat di Jalan M.T. Haryono No. 3 Sandubaya-Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 15 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 17 Maret 2021 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sel, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT mempunyai tanah sawah yang terletak di Dusun Gegek, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Berdasarkan Surat Keterangan Hibah tertanggal 12 Agustus 1991 bertepatan dengan 2 Syafar 1412 Hijryah.
2. Bahwa PENGGUGAT adalah selaku pemilik yang sah atas Tanah sawah seluas ± 30 are yang terletak di Dusun Gegek Tengah, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur Kota, NTB. Dengan batas-batas sebagai berkut :

5) Sebelah Utara : Jalan ;
6) Sebelah Timur : Tanah Sawah H Suraen ;
7) Sebelah Selatan : Tanah Sawah Raudah /Amaq Hermawan ;
8) Sebelah Barat : Parit/ Telabah ;

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA ;

3. Bahwa perlu kami sampaikan peristiwa hibah lisan dilakukan sekitar tahun 1973 H. IMRAN yang merupakan orang Tua PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT 1 dan Kakek Kandung dari TERGUGAT, Yang dimana kemudian dibuatkanlah Surat Keterangan Hibah berdasarkan Posita angka 1 ;

4. Bahwa PENGGUGAT pada tahun 1973 Terjadinya Hibah Secara Lisan Tersebut (PENGGUGAT masih dibawah umur), oleh karena hal tersebut TURUT TERGUGAT 1 yang di berikan mandat oleh H. Imran untuk menggarap tanah sawah (Objek Sengketa) tersebut sampai dengan PENGGUGAT berumur dewasa ;
5. Bahwa sekitar tahun 1988 tanah sawah (Objek Sengketa) milik PENGGUGAT sempat digadaikan oleh TURUT TERGUGAT 1 Kepada H. Lalu Irama, sebesar Rp. 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) kurang lebih selama 2 tahun, sepengetahuan PENGGUGAT dan dilakukan juga Bersama H. Imran ;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu TURUT TERGUGAT 1 tetap menebus tanah sawah (Obyek Sengketa) gadai sejumlah RP.600.000,00- (enam ratus ribu rupiah), sesuai akad awal (Gadai) kepada H. Lalu Irama, Kemudian Sekitar tahun 1993, PENGGUGAT menebus tanah sawah (objek sengketa) dari TURUT TERGUGAT 1 atas saran dari Ibu Kandung TERGUGAT (Inaq Fauziah) sebesar Rp.3.000.000,00- (tiga juta rupiah) yang dimana selisih Rp.2.400.000,00- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari nilai sebenarnya dengan alasan, selisih tersebut ada karena akumulasi jumlah biaya selama PENGGUGAT berkuliah di Jakarta ;

   Bahwa walaupun tanah sawah (objek sengketa) sudah ditebus, secara factual oleh PENGGUGAT, Tanah Sawah (objek sengketa) tetap dikelola oleh TURUT TERGUGAT 1 kurang lebih selama 2 tahun;
7. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mengelola/menguasai tanah sawah (Objek Sengketa) secara penuh bersama orang tua PENGGUGAT yaitu (H. Imran) ;
8. Bahwa pada tahun 1996, PENGGUGAT pernah menggadaikan tanah Sawah (objek sengketa) secara lisan kepada Ibu Kandung TERGUGAT (Inaq Fauziah) sebesar Rp. 3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

9. Bahwa pada tahun 1999, Ibu Kandung TERGUGAT (Inaq Fauziah) meminta kepada PENGGUGAT agar tanah sawah (objek sengketa) bisa dibeli olehnya. Peristiwa ini tidak lama setelah terjadinya pernikahan antara TERGUGAT dengan Anak Kandung TURUT TERGUGAT 1, akan tetapi PENGGUGAT bersikeras untuk tetap tidak mau menjualnya. Alasan PENGGUGAT tidak mau menjual objek sengketa, mengingat saran dari Ibu Kandung TERGUGAT (Inaq Fauziah) yang selalu menasehati PENGGUGAT supaya tidak menjual objek sengketa kepada siapapun. Selain itu PENGGUGAT juga mempunyai alasan yang ingin selalu dekat dengan keluarga dalam merawat hubungan batin dengan leluhur dari tanah sawah (objek sengketa) ;

   Bahwa sebagai bentuk kesepakatan lisan atas permintaan dari Ibu Kandung TERGUGAT (Inaq Fauziah), PENGGUGAT memberikan izin untuk mengelola tanah sawah (Objek sengketa) sebagaimana disebutkan posita angka 8 Dan menambah jumlah uang (Gadai) sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama Ibu Kandung TERGUGAT (Inaq Fauziah) hidup ;
10. Bahwa apabila dijumlahkan dengan gadai pertama (posita angka 8), maka jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 15.000.000,00 - (Lima belas juta rupiah) ;
11. Bahwa selain pembaharuan perjanjian lisan antara Ibu Kandung TERGUGAT (Inaq Fauziah) dengan PENGGUGAT pada Posita angka 8, 9, dan 10, yang dimana perjanjian tersebut murni karena hubungan kedekatan persaudaraan, Ibu Kandung TERGUGAT (Inaq Fauziah) menjanjikan kepada PENGGUGAT bahwa setiap satu kali panen padi/Gabah, PENGGUGAT akan diberikan beras sebanyak 1 karung, dengan asumsi berat timbangan ± 60 kg ;
12. Bahwa setelah perbuatan hukum (gadai) tersebut terjadi, Ibu Kandung TERGUGAT (inaq fauziah) membangun rumah di atas tanah sawah

(Objek Sengketa) tanpa meminta ijin terlebih dulu pada PENGGUGAT selaku pemilik tanah sawah (Obyek Sengketa) ;

13. Bahwa kemudian Ibu kandung TERGUGAT (Inaq Fauziah) meninggal dunia sekitar tahun (2001) dan TERGUGAT lansung mengusai tanah sawah (Objek Sengketa) tersebut sampai dengan sekarang ;
14. Bahwa semenjak Ibu Kandung TERGUGAT meninggal dunia PENGGUGAT pernah mendatangi TERGUGAT dengan maksud mengambil kembali tanah sawah (Obyek Sengketa) yang telah di gadai kepada Ibu Kandung TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT tidak mau menyerahkan dengan alasan tanah sawah (Obyek Sengketa) miliknya yang telah bersertifikat ;
15. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan keluarga, sekitar tahun 2018 PENGGUGAT mencoba dimediasikan dengan salah satu keluarga yang dianggap dituakan atau dihormati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan dalam mediasi dimaksud TERGUGAT tidak hadir dengan alasan tidak jelas ;
16. Bahwa dengan ini PENGGUGAT mendatangai Kantor Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, disana PENGGUGAT langsung menemui Kepala Desa untuk menanyakan kepastian kepemilikan tanah *a-quo* setelah itu Kepala Desa langsung memanggil para pihak diantaranya PENGGUGAT dengan TERGUGAT untuk dilakukan mediasi pada tanggal 24 Januari 2021 ;
17. Bahwa dalam mediasi tersebut TERGUGAT dengan bersikukuh menyatakan tanah sawah (Obyek Sengketa) adalah miliknya dengan dasar Sertifikat Hak Milik No. 383 seluas 3.293 m2 (Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Mater Persegi), tercatat atas nama IHSAN MUNAWADI (TERGUGAT) dan mengklaim telah membeli dari PENGGUGAT sesuai pernyataan SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH SAWAH pada tanggal 26 Desember 1998 sedangkan PENGGUGAT merasa kaget dengan adanya JUAL BELI padahal PENGGUGAT tidak pernah menandatangani surat JUAL BELI yang

dimaksud bahkan tanda tangan PENGGUGAT dalam SURAT JUAL BELI tersebut sangat jauh berbeda (yang akan disampaikan dalam pembuktian) ;

18. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT atas penguasaan tanah milik PENGGUGAT, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan Sertifikat Hak Milik No. 383 atas dasar yang kabur atau tidak jelas ;
19. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini TERGUGAT telah menguasai atas tanah milik PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membuat Sertifikat menjadi atas nama miliknya. Bahwa dengan terbitnya sertifikat tersebut jelas-jelas sangat merugikan PENGGUGAT, dikarenakan PENGGUGAT selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun ;
20. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT yang telah membuat sertifikat atas tanah sawah (Obyek Sengketa) dengan Sertifikat Hak Milik No. 383, seluas 3.293 m2 (Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Mater Persegi), tercatat atas nama IHSAN MUNAWADI, yang terletak di Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat,

dengan batas-batas sebelah Utara: Jalan, Timur: Tanah Sawah Milik H. Surain, Selatan: Tanah Sawah Milik Raudah / Amaq Harmawan, Barat Parit, berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 56/perian/ 2002 tanggal 8 Juli 2002. Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku maka menurut hukum sertifikat Hak Milik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku ;

21. Bahwa perlu PENGGUGAT tegaskan bahwa PENGGUGAT tidak pernah melakukan pemindahan/peralihan/atau melakukan Transaksi Jual Beli terhadap tanah sawah (Objek Sengketa) kepada siapapun ;
22. Bahwa PENGGUGAT pernah datang ke Kantor Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, guna untuk meminta dilakukkanya Mediasi antara PENGGUGAT, TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT 1 akan tetapi pada mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karenanya PENGGUGAT dengan berat hati mengajukan gugatan Kepengadilan Negeri Selong ;
23. Bahwa dari uraian posita diatas TERGUGAT telah melakukan peralihan hak atas tanah sawah (obyek sengketa) milik PENGGUGAT dengan cara melawan hak dan melawan hukum hal ini sangat merugikan PENGGUGAT, dari perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) ;
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh PENGGUGAT, sehingga karenanya menurut hukum PENGGUGAT berhak menuntut TERGUGAT untuk membayar ganti rugi, materil maupun immaterial–vide Pasal 1243 KUH Perdata, sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

    Kerugian Materil :

    Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh PENGGUGAT atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan

diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT dari tahun 2001 sampai 2021 adalah sekitar 20 Tahun. Apabila PENGGUGAT menggarap tanah sawah tersebut setiap tahunnya panen 2 kali sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian PENGGUGAT sebesar Rp. 16.000.000,- X 20 Tahun adalah sebesar Rp. 320.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) ;

Kerugian Immateril :

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan PENGGUGAT menderita shock dan sakit yang harus dirawat jalan dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) ;

25. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah sawah (Obyek Sengketa), seluas 3.293 m2 (Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 383, seluas 3.293 m2 (Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Mater Persegi), tercatat atas nama IHSAN MUNAWADI, yang terletak di Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
26. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka TERGUGAT harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.

100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ;

27. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka patut menurut hukum agar TERGUGAT di hukum membayar biaya perkara yang timbul ;
28. Bahwa dengan adanya bukti otentik yang dimiliki oleh PENGGUGAT maka sangat beralasan hukum pula untuk dimohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong c/q Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, memutus serta mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

15. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
16. Menyatakan hukum Tanah sawah seluas ± 30 are yang terletak di Dusun Gegek Tengah, Desa Perian, Kecamatan Montonmg Gading, Kabupaten Lombok Timur Kota, NTB. dengan rincian dan batas-batas sebagai berkut :

9) Sebelah Utara : Jalan ;
10) Sebelah Timur : H Surain ;
11) Sebelah Selatan : Sawah Raudah/Amaq Hermawan ;
12) Sebelah Barat : Parit/ Telabah ;

Adalah milik PENGGUGAT (H. Nasripin) ;

17. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Hibah yang bertanggal 12 Agustus 1991 bertepatan dengan 2 Syafar 1412 Hijryah ;
18. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) ;
19. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum atas Sertifikat Hak Milik No. 383, seluas 3.923 m2 (Tiga Ribu Sembilan

Ratus Dua Puluh Tiga Mater Persegi), tercatat atas nama IHSAN MUNAWADI, yang terletak di Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebelah Utara : Jalan, Timur : Tanah Milik H. Surain, Selatan : Tanah Milik Raudah/Amaq Harmawan, Barat : Saluran Air/Parit, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 56/perian/2002 tanggal 8 Juli 2002 ;

20. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Concervatoir Beslaag*) terhadap Obyek Sengketa ;
21. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) ;
22. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,00- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini ;
23. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*) ;
24. Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 2 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
25. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;
26. Menghukum TERGUGAT dan/atau siapapun yang mendapatkan hak baru terhadap objek sengketa tersebut adalah tidak berlaku dan/ atau tidak mempunyai kekuatan hukum segala bentuk surat menyurat baik Surat Pernyataan, Surat Hibah, Akte Jual Beli, Sertifikat dan SPPT, Karena merupakan Tanah Milik PENGGUGAT ;

27. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT atau siapapun untuk mengosongkan tanah sawah (Obyek sengketa) selanjutnya menyerahkan kepada PENGGUGAT secara sukarela dengan tanpa beban dan ikatan apapun dengan pihak lainnya bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara kepolisian dan/atau TNI;
28. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDIAIR :

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan untuk Tergugat dan Turut Tergugat I hadir Kuasanya : LALU JONI ARSA, S.H., SULHANDI, S.H., dan AHMAD JONI, S.H., Ketiganya Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum LALU JONI ARSA, S.H., & Partners", yang beralamat di Jalan Dasan Lekong Tojang Bedeng, RT-07/G-074, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 31 Maret 2021, sedangkan untuk Turut Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah ataupun mengirimkan wakilnya ke persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong sebagaimana relaas panggilan tanggal 1 April 2021, tanggal 15 April 2021 dan tanggal 22 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.. M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 14 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh Mediasi gagal/tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat 1 menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal hal yang membenarkan dalil – dalil bantahan Tergugat dan Turut Tergugat 1 ;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur/tidak jelas *(obscuur libels)*. Dengan menggabungkan 2 (dua) perkara yang tunduk kepada peradilan yang berbeda yaitu antara Gugatan Tidak sahnya suatu Sertifikat yang menjadi kewenangan (Kompetensi Absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Perkara Perbuatan Melawaan Hukum yang menjadi Kewenangan (Kompetensi Absolut) Pengadilan Negeri Selong. Hal ini didasarkan pada Petitum gugatan Penggugat pada angka 5 yang menyebutkan TIDAK SAH sertifikat Hak Milik No. 383, sehingga jelas menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah milik Tergugat seharusnya sudah tidak dimungkinkan untuk dilakukan, karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat telah terbit sertifikatnya sejak tahun 2004 Sedangkan dalam ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ditentukan bahwa “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas

tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut“ ;

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluarsa, dan dengan demikian maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Onvakelijk Verklaard)* ;

4. Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang mengandung cacat formal yaitu Error inpersona karena telah menarik orang yang tidak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara a quo yaitu Turut Tergugat/H. Surain, yang mana Turut Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dalam penguasaan tanah sengketa. Sehingga sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapt diterima *(Niet Onvankelijke Verklaard)* ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat 1 menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal hal yang membenarkan dalil-dalil bantahan Tergugat dan Turut Tergugat 1 ;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 3 yang menyebutkan tentang kepemilikannya atas tanah sengketa DAN YANG BENAR adalah tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan tanah hak milik dari Tergugat yang diperoleh atas dasar membeli dari Penggugat sebagaimana dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Sawah pada tanggal 26 Desember 1998 dan telah diregister dengan Nomor 15.6/114/Pem/99 tertanggal 01-02-1999 dan terhadap obyek tanah sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 383 atas nama IHSAN MUNAWADI (Tergugat) pada tahun 2002 (19 tahun) dengan surat ukur tanggal 8 juli 2002, No. 56/Perian/2002, dengan luas 3.293 M2 dan sejak dibeli sampai dengan sekarang ini (23 tahun) oleh tergugat langsung menguasai, mengerjakan dan mengambil hasilnya tanpa ada yang keberatan. Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut adalah tidak benar dan patut untuk di tolak ;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 4 sampai dengan angka 9 adalah selain tidak benar akan tetapi juga dalil-dalil gugatan penggugat tersebut tidak memiliki keterkaitan peristiwa hukum dengan tanah yang dikuasai Tergugat sebagaimana dengan Sertifikat Hak Milik No. 383 atas nama IHSAN MUNAWADI dan begitu juga dengan tanah milik Turut Tergugat 1 sebagaimana dengan Sertifikat Hak Milik No.372 sehingga Tergugat dan Turut Tergugat 1 tidak akan berpanjang lebar untuk menanggapinya ;
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat pada poin angka 10 sampai dengan angka 12 adalah tidak benar dan berbanding terbalik dengan fakta yang sebenarnya DAN YANG BENAR adalah bahwa tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik dari Tergugat sebagaimana dengan Sertifikat Hak Milik No. 383 atas nama IHSAN MUNAWADI yang diperoleh atas dasar telah membeli dari Penggugat sebagaimana dengan Surat Pernyataan jual Beli Tanah Sawah pada tanggal 26 Desember 1998 dengan No. register 15.6/114/Pem/ 99 tertanggal 01-02-99 dengan harga Rp. 15.000.000, (Lima belas juta rupiah) ;

Bahwa Tergugat maupun Ibu Tergugat (saudara kandung penggugat) tidak pernah sama sekali meminta dan/ memaksa penggugat untuk menjual tanahnya kepada Tergugat akan tetapi justru Penggugatlah yang bersikeras kepada Ibu Tergugat agar tanah sengketa dibayar oleh Tergugat dengan alasan Penggugat tidak akan menetap di mataram, sehingga pada tahun 1998 terjadilah kesepakatan jual beli antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana dengan Surat Pernyataan jual Beli Tanah Sawah tersebut. Sehingga apa yang didalilkan dalam dalil gugatannya tersebut patut untuk ditolak seluruhnya ;

6. Bahwa karena tanah obyek sengketa telah menjadi hak milik dari Tergugat sebagaimana dengan Serttifikat Hak Milik No. 383 atas nama IHSAN MUNADI maka segala hak yang melekat atas tanah menjadi hak dari Tergugat sehingga segala perbuatan hukum baik menguasai, mengerjakan tanah sengketa, membangun rumah adalah syah menurut hukum dan tidak ada keharusan untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada siapapun. Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 13 sampai dengan angka 15 adalah dalil yang tidak benar, tidak logis dan sangat tidak beralasan hukum, yang mana pada tahun 1998 (saat terjadinya krisis moneter) untuk menerima gadai sebesar Rp. 15.000.000, (Lim belas juta rupiah) ;
7. Bahwa sertifikat atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat maupun Turut Tergugat 1 telah terbit sejak tahun 2002 sehingga telah lebih dari 5 tahun. Oleh karena itu maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah milik Tergugat seharusnya sudah tidak dimungkinkan untuk dilakukan, karena dalam ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ditentukan bahwa “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata

menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut“. Berdasarkan ketentuan ini maka bukti Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I telah menjadi bukti kepemilikan tanah yang sempurna yang tidak bisa dibantah lagi. Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat pada dalil gugatannya pada angka 16 sampai dengan angka 23 adalah dalil – dalil yang tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak karena apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah menjadi bagian hak hukumnya untuk membela dan mempertahankan haknya dengan tetap mengedepankan hukum ;

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 24 sampai dengan angka 26 DAN YANG BENAR adalah tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan tanah milik dari Tergugat sebagaimana dengan Surat Pernyataan jual Beli Tanah Sawah pada tanggal 26 Desember 1998 (23 tahun) dengan No. register 15.6/114/ Pem/99 tertanggal 01-02-99 dengan harga Rp. 15.000.000, (Lima belas juta rupiah) dan telah pula diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 383 pada tahun 2002 (19 tahun). Dan terhadap dalil gugatan penggugat pada angka 25 adalah bukan menjadi keharusan untuk menghadirinya lagi pula dalam persidangan telah dilakukan proses hukum mediasi. Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut patut untuk ditolak ;
9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 27 sampai dengan angka 31 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah milik Tergugat yang

dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini (23 tahun) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 383 atas nama Tergugat/IHSAN MUNAWADI. maka apa yang dimintakan oleh Penggugat berkaitan dengan Ganti rugi, diletakannya Sita Jaminan, putusan dapat dilaksankan terlebih dahulu meski ada upaya verzet, banding, dan kasasi, membayar biaya perkara dan uang paksa (dwangsom) adalah dalil – dalil yang tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat 1 seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat 1 seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Mei 2021 dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 7 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena isi Replik dan Duplik yang diajukan tidak mengandung dalil-dalil baru yang perlu dipertimbangkan secara tersendiri karena pada prinsipnya hanya berisi argumentasi untuk menguatkan dalil-dalil yang telah terdapat dalam masing-masing Surat Gugatan dan Surat Jawabannya, maka isinya tidak dimuat pada bagian Putusan ini tetapi oleh Majelis dipandang sebagai satu kesatuan dalil dan

akan dipertimbangkan bersama-sama secara mutatis-mutandis dengan dalil-dalil yang telah terdapat pada Surat Gugatan dan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab dianggap cukup selanjutnya kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dail-dalil Gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5271052207630002 tanggal 27 Juni 2012 atas nama NASRIPIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Silsilah Keluarga Alm. Bapak H. IMRAN tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Hibah tanggal 12 Agustus 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tanggal 26 Desember 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 383 tanggal terbit 11 November 2002 Surat Ukur Nomor : 56/Perian/2002 tanggal terbit 8 Juli 2002 atas nama IHSAN MUNAWADI yang terletak di Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, NTB dengan luas 3293 m^2, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Berita Acara Nomor : 181.1/1827/PEM/2021 tanggal 24 Februari 2021 antara H. NASRIPIN dengan IHSAN MUNAWADI tentang tanah milik H. NASRIPIN yang dikuasai oleh IHSAN MUNAWADI, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-6, telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat bertanda P-4 dan P-5 hanya berupa fotocopy dari fotocopy. Namun demikian bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah bermaterai cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan,

sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **YAYAK** ;

13) Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terkait dengan tanah yang terletak di Dusun Gegek Tengah, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;

14) Bahwa pemilik awal tanah obyek sengketa tersebut adalah H. IMRAN yang merupakan ayah kandung dari NASRIPIN (Penggugat) dan H. SUR'AIN (Turut Tergugat I) ;

15) Bahwa dahulu saksi pernah di suruh oleh H. IMRAN untuk mencari uang dengan mengadai tanah tersebut, namun saksi lupa kapan waktunya ;

16) Bahwa saksi mengadai tanah tersebut kepada H. LALU IRAMA dan setelah saksi mengadai tanah tersebut, yang menerima uang gadai tanah tersebut adalah H. IMRAN, namun saksi tidak mengetahui berapa lama H. IMRAN mengadai tanah tersebut dan berapa jumlah harga gadai ;

17) Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah tersebut milik NASRIPIN (Penggugat) ;

18) Bahwa anak-anak H. IMRAN yang lain telah mendapatkan bagian masing-masing atas warisan H. IMRAN ;

19) Bahwa saksi di suruh mengadai tanah oleh H. IMRAN adalah karena untuk biaya sekolah NASRIPIN (Penggugat) ;

20) Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah IHSAN MUNAWADI (Tergugat) ;

21) Bahwa orang yang bernama H. IMRAN dengan AMAQ SAHIRUN merupakan orang yang sama ;

22) Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang digadai oleh H. IMRAN tersebut sudah ditebus atau belum ;

23) Bahwa sepengetahuan saksi, uang dari hasil gadai tanah tersebut dipergunakan untuk NASRIPIN (Penggugat) dan H. SUR'AIN (Turut Tergugat I) untuk sekolah ;

24) Bahwa saksi mengetahui terkait dengan gadai karena H. IMRAN mengadai tanah tersebut ke H. LALU IRAMA karena banyak orang yang mengadai tanah ke H. LALU IRAMA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2. Saksi **ABDUL MUHIT, S.Pd.,** ;

25) Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Perian sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tahun 2024 dan sebelumnya juga pernah menjabat sebagai perangkat Desa Perian sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 dan menjabat sebagai Ketua BPD Desa Perian ;

26) Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terkait dengan tanah warisan seluas 30 are yang terletak di Dusun Gegek Tengah, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;

27) Bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa adalah IHSAN MUNAWADI (Tergugat), dimana IHSAN MUNAWADI (Tergugat) mendapatkan tanah tersebut dari pamannya yang bernama NASRIPIN (Penggugat) dengan cara membeli sekitar tahun 1999 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

28) Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah obyek sengketa sebelum dikuasai oleh IHSAN MUNAWADI (Tergugat) ;

29) Bahwa NASRIPIN (Penggugat) mulai keberatan atas tanah obyek sengketa sekitar tahun 2020 dengan alasan keberatan atas

tanah tersebut karena ada kejanggalan pada saat transaksi jual beli antara NASRIPIN (Penggugat) dengan IHSAN MUNAWADI (Tergugat) ;

30) Bahwa atas keberatan dari NASRIPIN (Penggugat) tersebut, kemudian saksi memanggil NASRIPIN (Penggugat), IHSAN MUNAWADI (Tergugat), H. SURAIN (Turut Tergugat I) dan mantan Kepala Dusun Gegek Tengah yang bernama ASMUI untuk dilakukan mediasi di Kantor Desa Perian ;

31) Bahwa hasil mediasi antara NASRIPIN (Penggugat) tersebut, kemudian saksi memanggil NASRIPIN (Penggugat), IHSAN MUNAWADI (Tergugat), H. SURAIN (Turut Tergugat I) tidak berhasil karena IHSAN MUNAWADI (Tergugat) berpedoman pada surat jual beli dan sertifikat hak milik yang ada ;

32) Bahwa pada saat mediasi saksi diperlihatkan surat jual beli dan sertifikat hak milik oleh IHSAN MUNAWADI (Tergugat) ;

33) Bahwa pada saat mediasi NASRIPIN (Penggugat) keberatan karena ada kejanggalan karena NASRIPIN (Penggugat) tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah tersebut dengan IHSAN MUNAWADI (Tergugat) ;

34) Bahwa pada saat itu NASRIPIN (Penggugat) menyatakan kepada saksi bahwa Hj. FAUZIAH pernah menyatakan kepada NASRIPIN (Penggugat) “ini uang saya titip sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena ada tanah yang dikerjakan oleh anak kita yaitu IHSAN MUNAWADI (Tergugat)”, kemudian IHSAN MUNAWADI (Tergugat) menyodorkan kertas untuk membuat sertifikat atas nama IHSAN MUNAWADI (Tergugat)” ;

35) Bahwa terkait surat jual beli tersebut telah diregistrasi di Kantor Desa Perian dan ada nomor registrasinya, namun saksi sudah tidak ingat nomor registrasinya ;

36) Bahwa mantan Kepala Dusun Gegek Tengah yang bernama ASMUI hadir pada saat mediasi di Kantor Desa Perian dan dirinya (ASMUI) mengatakan tidak pernah melihat terkait transaksi jula beli tanah obyek sengketa tersebut ;

37) Bahwa pada saat mediasi, mantan Kepala Dusun Gegek Tengah yang bernama ASMUI mengatakan memang benar telah menandatangani surat jual beli tersebut karena yakin sehingga mau menandatangani surat jual beli tersebut ;

38) Bahwa pada saat mediasi di Kantor Desa Perian, IHSAN MUNAWADI (Tergugat) ada membawa surat jual beli dan Sertifikat Hak milik atas nama IHSAN MUNAWADI (Tergugat) ;

39) Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 1999 transaksi jual beli di Kantor Desa menggunakan kertas segel yang ada burung garudanya ;

40) Bahwa pada tahun 1999, H. SURAIN (Turut Tergugat I) menjabat sebagai perangkat Desa Perian sebagai Kaur Umum Desa Perian ;

41) Bahwa terkait dengan bukti surat Penggugat tertanda P-6 berupa Berita Acara Nomor : 181.1/1827/PEM/2021 tanggal 24 Februari 2021 antara H. NASRIPIN dengan IHSAN MUNAWADI tentang tanah milik H. NASRIPIN yang dikuasai oleh IHSAN MUNAWADI, saksi yang membuat bukti surat tersebut ;

42) Bahwa pada saat mediasi, NASRIPIN (Penggugat) mengaku di sodorkan kertas oleh IHSAN MUNAWADI (Tergugat) sehingga NASRIPIN (Penggugat) menandatangani kertas tersebut ;

43) Bahwa pada tahun 2005 di Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ada program prona dimana proses awalnya diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat dan setelah itu masyarakat membawa alas hak berupa hibah, bagi waris, surat jual beli, jika masyarakat tidak membawa

alas hak tersebut maka permohonan sertifikat prona tersebut tidak dapat di proses ;

44) Bahwa pada saat itu proses pendaftaran program prona sampai dengan terbitnya sertifikat sekitar 6 bulan ;

45) Bahwa Berita Acara Nomor : 181.1/1827/PEM/2021 tanggal 24 Februari 2021 antara H. NASRIPIN dengan IHSAN MUNAWADI tentang tanah milik H. NASRIPIN yang dikuasai oleh IHSAN MUNAWADI tersebut saksi yang menandatangani dan tidak ditandatangani oleh IHSAN MUNAWADI (Tergugat) dan NASRIPIN (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

3. Saksi **H. LALU SUPARLAN AHMAD** ;

46) Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terkait dengan sengketa tanah warisan antara H. NASRIPIN (Penggugat) dengan H. SURAIN (Turut Tergugat I) yang terletak di Dusun Gegek Tengah, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya antara lain ;

5) Sebelah utara : Jalan ;
6) Sebelah timur : H. Suraen ;
7) Sebelah barat : Sawah H. SURAIN (Turut Tergugat I) ;
8) Sebelah selatan : Sawah Nurasiah ;

47) Bahwa sekarang tanah obyek sengketa dikuasai oleh IHSAN MUNAWADI (Tergugat) ;

48) Bahwa sebelum dikuasai oleh IHSAN MUNAWADI (Tergugat), tanah obyek sengketa dikuasai oleh H. SURAIN (Turut Tergugat I) dan sebelum dikuasai oleh H. SURAIN (Turut Tergugat I) dikuasai oleh orang tua dari NASRIPIN (Penggugat) dan H. SURAIN (Turut Tergugat I) yang bernama H. IMRAN ;

49) Bahwa saksi tidak mengetahui darimana H. IMRAN mendapatkan tanah tersebut ;

50) Bahwa H. SURAIN (Turut Tergugat I) mendapatkan tanah objek sengketa karena dihibahkan oleh orang tuanya yang bernama H. IMRAN ;

51) Bahwa saksi di suruh oleh H. IMRAN untuk menyaksikan proses hibah tanah kepada H. SURAIN (Turut Tergugat 1) bertempat di rumahnya pada tanggal 12 Agustus 1991 kemudian kejadian tersebut saksi catat di buku aganda milik saksi ;

52) Bahwa yang hadir pada saat proses hibah tersebut adalah H. SURAIN (Turut Tergugat I), ASMUI (Kepala Dusun Gegek Tengah), H. ZAENAL HAYYI, AMAQ SUAEDI, ZAINAL ABIDIN dan INAQ FAUZIAH ;

53) Bahwa waktu terjadinya hibah tersebut sekitar sore hari bertempat di rumah H. SURAIN (Turut Tergugat I) ;

54) Bahwa H. NASRIPIN (Penggugat) merupakan anak kandung dari H. IMRAN dan H. NASRIPIN (Penggugat) tidak hadir pada saat proses hibah tersebut ;

55) Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah anak H. IMRAN berjumlah 5 orang yaitu Drs. MUH SUKRI, SUKRAN, H. SURAEN (Turut Tergugat I), H. NASRIPIN (Penggugat), Hj. FAUZIAH ;

56) Bahwa seluruh anak dari H. IMRAN mendapatkan bagian atas tanah milik H. IMRAN ;

57) Bahwa tanah disebelah selatan jalan dibagi 2 atau singar komak antara H. NASRIPIN (Penggugat) dan H. SURAEN (Turut Tergugat I) ;

58) Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat menyurat hibah tanah antara H. NASRIPIN (Penggugat) dan H. SURAEN (Turut Tergugat I) ;

59) Bahwa saksi tidak mengetahui sampai kapan H. SURAEN (Turut Tergugat I) menggarap atau menguasai tanah tersebut ;

60) Bahwa tujuan saksi mencatat proses hibah tersebut karena inisiatif saksi sendiri siapa tahu dikemudian hari ada permasalahan terkait tanah hibah tersebut ;

61) Bahwa saksi tidak menyampaikan catatan yang saksi tulis tersebut kepada H. IMRAN ;

62) Bahwa pada saat itu saksi hanya diminta oleh H. IMRAN untuk menyaksikan proses hibah tersebut ;

63) Bahwa terkait dengan bukti surat Penggugat tertanda P-3 berupa Surat Hibah tanggal 12 Agustus 1991, memang benar ini catatan yang saksi tulis namun saksi tidak tandatangani surat tersebut ;

64) Bahwa H. IMRAN dengan orang yang bernama AMAQ SAHIRUN merupakan orang yang sama ;

65) Bahwa sepengetahuan saksi, H. NASRIPIN (Penggugat) tidak pernah menggarap atau menguasai tanah tersebut karena H. NASRIPIN (Penggugat) tinggal di Mataram ;

66) Bahwa IHSAN MUNAWADI (Tergugat) merupakan keponakan H. NASRIPIN (Penggugat) ;

67) Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika H. NASRIPIN (Penggugat) mengadaikan tanah tersebut kepada Hj. FAUZIAH ;

68) Bahwa H. NASRIPIN (Penggugat) pernah menanyakan terkait catatan hibah tersebut kepada saksi sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ;

69) Bahwa saksi tidak mengetahui bagian dari tanah milik H. NASRIPIN (Penggugat) dengan H. SURAEN (Turut Tergugat I) ;

70) Bahwa pembagian tanah pada saat proses hibah antara H. NASRIPIN (Penggugat) dengan H. SURAEN (Turut Tergugat I) tersebut disebut dengan istilah SINGAR KOMAK (bagi dua) ;

71) Bahwa sekarang yang menguasai atau menggarap tanah obyek sengketa adalah IHSAN MUNAWADI (Tergugat) ;

72) Bahwa saksi tidak mengetahui alasan IHSAN MUNAWADI (Tergugat) menguasai atau menggarap tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti surat antara lain berupa ;

1. Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tanggal 26 Desember 1998, selanjutnya diberi tanda bukti T-1 ;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 383 tanggal terbit 11 November 2002 Surat Ukur Nomor : 56/Perian/2002 tanggal terbit 8 Juli 2002 atas nama IHSAN MUNAWADI yang terletak di Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, NTB dengan luas 3293 m^2, selanjutnya diberi tanda bukti T-2 ;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP : 52.03.130.004.015-0113.0 Tanggal 13 Januari 2020 atas nama wajib pajak IHSAN MUNAWADI, selanjutnya diberi tanda bukti T-3 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti surat bertanda T-3 telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti surat antara lain berupa ;

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 372 tanggal terbit 11 November 2002 Surat Ukur Nomor : 45/Perian/2002 tanggal terbit 8 Juli 2002 atas nama H. SUR'AIN yang terletak di Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, NTB dengan luas 4157 m^2, selanjutnya diberi tanda bukti T T.1-1 ;

2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP : 52.03.130.004.015-0005.0 Tanggal 11 Januari 2021 atas nama wajib pajak H. SUR'AIN, selanjutnya diberi tanda bukti T T.1-2 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda T.T.1-1 sampai dengan bukti surat bertanda T.T.1-2 telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **H. FAHRUDIN bin H. M. MAHSUD** ;

73) Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Perian sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1994 ;

74) Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terkait dengan masalah tanah seluas 30 are yang terletak di Dusun Gegek Tengah, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya antara lain sebelah utara dengan jalan, sebelah timur dengan tanah pecahan milik H. Suraen, sebelah barat dengan parit dan sebelah selatan dengan sawah Hj. Raudah ;

75) Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh IHSAN MUNAWADI (Tergugat) sejak akhir tahun 1998 atau awal tahun 1999 sampai sekarang ;

76) Bahwa IHSAN MUNAWADI (Tergugat) menguasai tanah obyek sengketa dengan cara membeli dari H. NASRIPIN (Penggugat) ;

77) Bahwa awalnya tanah obyek sengketa dikuasai oleh H. IMRAN yang merupakan orang tua H. NASRIPIN (Penggugat) dan H. SURAEN (Turut Tergugat I) ;

78) Bahwa sepengetahuan saksi H. NASRIPIN (Penggugat) tidak pernah menguasai atau menggarap tanah obyek sengketa ;

79) Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah obyek sengketa setelah IHSAN MUNAWADI (Tergugat) datang bersama ibunya yang bernama Hj. FAUZIAH setelah pulang dari Kantor Desa Perian ;

80) Bahwa seingat saksi, IHSAN MUNAWADI (Tergugat) membeli tanah tersebut dari Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

81) Bahwa setelah transaksi jual beli tersebut kemudian IHSAN MUNAWADI (Tergugat) langsung menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa ;

82) Bahwa sebelum tahun 1998 atau 1999 tanah obyek sengketa dikuasai oleh H. IMRAN yang merupakan orang tua dari H. NASRIPIN (Penggugat) dan H. SURAEN (Turut Tergugat I) ;

83) Bahwa H. NASRIPIN (Penggugat) meminta agar pembagian tanah hibah tersebut sama dengan H. SURAEN (Turut Tergugat I) ;

84) Bahwa sepengetahuan saksi pembagian hibah dari H. IMRAN tersebut H. NASRIPIN (Penggugat) mendapat tanah seluas 25 are sedangkan H. SURAEN (Turut Tergugat I) mendapat bagian seluas 29 are ;

85) Bahwa yang hadir pada saat proses hibah tersebut adalah saksi, H. SURAEN (Turut Tergugat I), H. IMRAN sedangkan H. NASRIPIN (Penggugat) tidak hadir pada saat proses hibah tersebut;

86) Bahwa pada saat transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa antara IHSAN MUNAWADI (Tergugat) dengan H.

NASRIPIN (Penggugat) saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa Perian ;

87) Bahwa H. NASRIPIN (Penggugat) pernah datang untuk meminta agar pembagian tanah hibah merata dengan tanah hibah H. SURAEN (Turut Tergugat I) setelah transaksi jual beli antara IHSAN MUNAWADI (Tergugat) dengan H. NASRIPIN (Penggugat) ;

88) Bahwa H. NASRIPIN (Penggugat) tidak pernah keberatan tentang hibah pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Perian ;

89) Bahwa H. NASRIPIN (Penggugat) tidak keberatan terkait dengan transaksi jual beli antara IHSAN MUNAWADI (Tergugat) dengan H. SURAEN (Turut Tergugat I) ;

90) Bahwa pada saat Penggugat bertemu dengan H. SURAEN (Turut Tergugat I), Penggugat meminta agar tanah hibah tersebut dibagi ulang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2. Saksi **ASMUI bin MUHAMMAD** ;

91) Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terkait dengan masalah tanah seluas 25 are yang terletak di Dusun Gegek Tengah, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya antara lain sebelah utara dengan jalan, sebelah timur dengan tanah pecahan milik H. Suraen, sebelah barat dengan parit dan sebelah selatan dengan sawah Hj. Raudah ;

92) Bahwa sekarang tanah obyek sengketa dikuasai oleh IHSAN MUNAWADI (Tergugat) yang mendapatkan tanah dari H. NASRIPIN (Penggugat) ;

93) Bahwa saksi mengetahui jual beli tersebut karena sekitar tahun 1998 saksi di suruh oleh Kepala Desa Perian untuk menandatangani surat jual beli sebagai saksi, kemudian atas

perintah tersebut selanjutnya saksi menandatangani surat jual beli tersebut ;

94) Bahwa di dalam surat jual beli tersebut sebagai penjual adalah H. NASRIPIN (Penggugat) sedangkan sebagai pembeli adalah IHSAN MUNAWADI (Tergugat) ;

95) Bahwa saksi tidak mengetahui kapan IHSAN MUNAWADI (Tergugat) dengan H. NASRIPIN (Penggugat) melakukan transaksi jual beli atas tanah objek sengketa tersebut ;

96) Bahwa IHSAN MUNAWADI (Tergugat) membeli tanah tersebut dari H. NASRIPIN (Penggugat) sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah saksi membaca surat jual beli tersebut ;

97) Bahwa luas tanah didalam surat jual beli tersebut seluas 25 are setelah saksi membaca surat jual beli tersebut ;

98) Bahwa kapasitas saksi menandatangani surat jual beli tersebut adalah sebagai saksi karena saksi sebagai Kepala Dusun Gegek Tengah, Desa Perian ;

99) Bahwa saksi tidak pernah melihat H. NASRIPIN (Penggugat) menguasai atau menggarap tanah obyek sengketa ;

100) Bahwa SPPT atas tanah tersebut tercatat atas nama H. IMRAN karena pada tahun 1991 H. IMRAN membayar pajak atas tanah tersebut melalui saksi ;

101) Bahwa setelah transaksi jual beli tersebut yang menguasai tanah adalah Tergugat dengan cara menanam padi dan palawija ;

102) Bahwa tidak ada yang keberatan atas tanah obyek sengketa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Gegek Tengah ;

103) Bahwa setelah jual beli tersebut, yang membayar pajak tanah obyek sengketa tersebut adalah Tergugat karena Tergugat sering menitip membayar pajak melalui saksi ;

104) Bahwa sekitar tahun 1997 ada program prona untuk penerbitan sertifikat di wilayah Desa Perian sehingga saksi memberitahu warga masyarakat ;

105) Bahwa Tergugat ada mendaftarkan program prona untuk penerbitan sertifikat dengan melampirkan surat jual beli ;

106) Bahwa proses penerbitan sertifikat prona tersebut ada di umumkan di Kantor Desa Perian dan H. NASRIPIN (Penggugat) tidak ada mengajukan keberatan ;

107) Bahwa saksi tidak menyaksikan proses jual beli antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi hanya menandatangani surat jual beli tersebut ;

108) Bahwa terkait dengan bukti surat Penggugat tertanda P-4 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tanggal 26 Desember 1998, luas tanah di surat jual beli tersebut seluas 25 are sedangkan di bukti surat Penggugat tertanda P-5 berupa Sertifikat Hak Milik No. 383 tanggal terbit 11 November 2002 Surat Ukur Nomor : 56/Perian/2002 tanggal terbit 8 Juli 2002 atas nama IHSAN MUNAWADI yang terletak di Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, NTB dengan luas 3293 M2, saksi tidak mengetahui terkait perbedaan luas tanah obyek sengketa tersebut ;

109) Bahwa sebelum saksi menandatangani surat jual beli tersebut, saksi ada melakukan pengecekan lokasi tanah yang diperjualbelikan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim di tempat obyek sengketa berada, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan kepada para pihak apakah masih ada yang mengajukan alat-alat buktinya, namun para pihak sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan acara konklusi/ Kesimpulan yang diserahkan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa dari Tergugat dan Turut Tergugat I pada persidangan hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan *(BAP)* yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan *(BAP)* dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan Jawabannya secara tertulis dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti isi Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat I, ternyata isi materi Jawaban dari Para Tergugat tersebut selain menyangkut pokok perkara juga berisikan menyangkut tentang materi Eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam materi Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengandung materi Eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi Eksepsi dari

Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I, pada pokoknya antara lain adalah mengenai ;

4. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas *(obscuur libels)* dengan alasan bahwa Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) perkara yang tunduk kepada peradilan yang berbeda yaitu antara **Gugatan Tidak Sahnya Suatu Sertifikat** yang menjadi kewenangan **(Kompetensi Absolut)** Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Perkara Perbuatan Melawaan Hukum yang menjadi Kewenangan (Kompetensi Absolut) Pengadilan Negeri Selong ;
5. Gugatan Penggugat telah daluarsa, dengan alasan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah milik Tergugat seharusnya sudah tidak dimungkinkan untuk dilakukan, karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat telah terbit sertifikatnya sejak tahun 2004 sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluarsa ;
6. Gugatan Penggugat *Error in Persona* dengan alasan Penggugat telah menarik orang yang tidak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara *a quo* yaitu Turut Tergugat/H. Surain**,** yang mana Turut Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dalam penguasaan tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Kabur, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa walaupun titel/judul Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I pada angka 1 (satu) diatas adalah mengenai Gugatan Penggugat Kabur, namun ternyata materi Eksepsi tersebut telah menyoal mengenai kewenangan absolut dari Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*, dan atas Eksepsi terkait kewenangan absolut tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, yang Amarnya sebagai berikut ;

5. Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tentang kompetensi absolut (kewenangan mengadili) ;
6. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sel ;
7. Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sel ;
8. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I pada angka 2 (dua) mengenai Gugatan Penggugat daluarsa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah dinyatakan bahwa "*dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*". Terkait dengan kaidah hukum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, dapat dicermati bahwa walaupun telah secara nyata dikuasai tanah dan telah

disertifikasi oleh orang/badan hukum yang menguasai tanah tersebut selama 5 (lima) tahun, namun hal yang perlu diteliti lebih lanjut adalah mengenai itikad baik terkait cara perolehan tanah tersebut. Dengan demikian, maka penguasaan atas tanah yang telah bersertifikat selama 5 (lima) tahun oleh seseorang, tidak dapat menggugurkan hak keperdataan orang lain atas tanah tersebut dengan alasan daluwarsa, selama dapat dibuktikan itikad baik atas perolehan atas tanah yang telah bersertifikat. Selain itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berlakunya Undang-Undang RI. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya yang diatur didalam Pasal 26, telah mengatur bahwa cara penguasaan tanah dengan alas hak berupa hak milik, hanya dapat terjadi dengan cara jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan lain, sedangkan dalam Pasal 27 telah diatur bahwa hak milik hanya dapat hapus apabila terdapat 2 (dua) alasan, yang pertama karena tanahnya jatuh kepada Negara dengan sebab-sebab karena pencabutan hak, penyerahan sukarela oleh pemilik, ditelantarkan dan pengasingan tanah (Pasal 23 ayat 3 dan Pasal 26 ayat 2) dan kedua karena tanahnya musnah. Dari aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut, dapat diketahui bahwa keadaan-keadaan yang dapat menjadi dasar/sebab pemilikan atas sebidang tanah dengan alasan daluwarsa tidaklah termasuk dalam cara perolehan hak milik atas tanah. Pertimbangan Majelis Hakim ini didasarkan pada filosofi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menitikberatkan pengaturan, penguasan, peruntukan dan kepemilikan tanah pada nilai-nilai keadilan yang mencerminkan kedaulatan hukum nasional dan bertujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I pada angka 2 (dua) ini tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus **ditolak** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I pada angka 3 (tiga) mengenai Gugatan Penggugat *Error in Persona*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan yang berwenang bilamana yang bersangkutan merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh pihak/orang lain, sedangkan untuk menilai benar tidaknya ada pelanggaran hak dan/atau kepentingan yang dirugikan tersebut tergantung dari hasil pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, dengan demikian asas ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat di dalam Gugatannya dan asas inipun telah diterapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 jo. No. 366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 jo No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 September 1975, yang menyatakan bahwa Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggapnya telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya, demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 ditegaskan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang ditarik menjadi pihak dalam perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati isi Gugatan Penggugat, terlihat bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya terhadap Tergugat dan Turut Tergugat I oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya yang diperoleh dari hibah dari orangtuanya Penggugat dan Turut Tergugat I yang bernama H. IMRAN pada tahun 1973, dimana saat itu Penggugat masih dibawah umur sehingga Turut Tergugat I yang di berikan mandat oleh H. IMRAN untuk menggarap tanah objek sengketa tersebut sampai dengan Penggugat berumur dewasa. Kemudian sekitar tahun 1988 tanah objek sengketa milik Penggugat sempat digadaikan oleh

Turut Tergugat I Kepada H. LALU IRAMA dengan sepengetahuan Penggugat, namun walaupun tanah objek sengketa sudah ditebus secara faktual oleh Penggugat, tanah objek sengketa tetap dikelola oleh Turut Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, terhadap tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya, dalam Posita maupun Petitumnya, Penggugat tidak pernah mendalilkan adanya hubungan hukum dengan pihak-pihak lain lagi selain dari Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga dengan demikian maka dengan mendasarkan pada uraian pertimbangan diatas, terhadap Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Kabur tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus **ditolak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangkan di atas, telah ternyata bahwa seluruh materi Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan **ditolak** untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah objek sengketa yang awalnya milik H. IMRAN (orang tua dari Penggugat dan Turut Tergugat I serta kakek dari Tergugat), dimana sekitar tahun 1973 H. IMRAN telah menghibahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Hibah. Saat dilakukan penghibaan atas tanah objek sengketa tersebut (1973), Penggugat masih dibawah umur sehingga Turut Tergugat I yang di berikan mandat oleh H. IMRAN untuk menggarap tanah objek sengketa sampai dengan Penggugat dewasa. Selanjutnya sekitar tahun 1988, tanah objek sengketa milik Penggugat sempat digadaikan oleh Turut Tergugat I kepada H. LALU IRAMA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 2 tahun dengan sepengetahuan

Penggugat dan H. IMRAN dan seiring berjalannya waktu, Turut Tergugat I telah menebus gadai atas tanah obyek sengketa sesuai akad awal (gadai) kepada H. LALU IRAMA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar tahun 1993, Penggugat telah menebus tanah objek sengketa dari Turut Tergugat I atas saran dari Ibu kandung Tergugat yang bernama INAQ FAUZIAH sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana selisih sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari nilai sebenarnya dengan alasan sebagai akumulasi jumlah biaya selama Penggugat berkuliah di Jakarta. Walaupun tanah objek sengketa sudah ditebus secara faktual oleh Penggugat, tanah objek sengketa tetap dikelola oleh Turut Tergugat I selama kurang lebih 2 tahun dan setelah itu baru Penggugat mengelola/menguasai tanah objek sengketa secara penuh bersama orang tua Penggugat yaitu H. IMRAN. Selanjutnya pada tahun 1996, Penggugat pernah menggadaikan tanah objek sengketa secara lisan kepada Ibu kandung Tergugat yaitu INAQ FAUZIAH sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 1999, INAQ FAUZIAH meminta kepada Penggugat agar tanah objek sengketa bisa dibeli olehnya namun Penggugat tidak mau menjualnya melainkan hanya kesepakatan lisan antara Penggugat dan INAQ FAUZIAH dimana Penggugat memberikan izin kepada INAQ FAUZIAH untuk mengelola tanah objek sengketa dengan jumlah uang (gadai) sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama INAQ FAUZIAH hidup dan setiap satu kali panen padi/gabah, Penggugat akan diberikan beras sebanyak 1 karung /± 60 kg oleh INAQ FAUZIAH ;

Menimbang, bahwa setelah perbuatan hukum (gadai) tersebut terjadi, INAQ FAUZIAH membangun rumah di atas tanah objek sengketa tanpa meminta ijin terlebih dulu kepada Penggugat selaku pemiliknya dan setelah INAQ FAUZIAH meninggal dunia sekitar tahun 2001, Tergugat lansung mengusai tanah objek sengketa sampai dengan sekarang dengan alasan bahwa Tergugat telah membeli tanah objek sengketa dari

Penggugat sesuai Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Swah tanggal 26 Desember 1998, sedangkan Penggugat merasa kaget dengan adanya Surat Jual Beli tersebut karena Penggugat tidak pernah menandatangani Surat Jual Beli yang dimaksud, bahkan tanda tangan Penggugat dalam Surat Jual Beli tanah objek sengketa tersebut sangat jauh berbeda dari tandatangan milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil Gugatannya Penggugat tersebut diatas, Tergugat dan Turut Tergugat I telah membantahnya dengan mendalilkan bahwa tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan tanah hak milik dari Tergugat yang diperoleh atas dasar membeli dari Penggugat dengan harga Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah pada tanggal 26 Desember 1998 dan telah diregister dengan Nomor 15.6/114/Pem/99 tertanggal 1 Februari 1999 dan terhadap obyek tanah sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 383 atas nama IHSAN MUNAWADI (Tergugat) pada tahun 2002, dimana sejak dibeli sampai dengan sekarang ini (23 tahun) oleh Tergugat langsung menguasai, mengerjakan dan mengambil hasilnya tanpa ada yang keberatan. Tergugat maupun INAQ FAUZIAH/Ibu kandung dari Tergugat yang merupakan saudara kandung Penggugat tidak pernah sama sekali meminta dan/memaksa Penggugat untuk menjual tanahnya kepada Tergugat, akan tetapi justru Penggugatlah yang bersikeras kepada Ibu Tergugat agar tanah objek sengketa dibayar oleh Tergugat dengan alasan Penggugat tidak akan menetap di Mataram, sehingga pada tahun 1998 terjadilah kesepakatan jual beli antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti (Pasal 311 RBg) hal-hal sebagai berikut ;

110) Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah seluas ± 30 are yang terletak di Dusun Gegek Tengah, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur Kota, NTB. Dengan batas-batasnya adalah sebelah utara dengan jalan, sebelah timur dengan tanah sawah H Suraen, sebelah selatan dengan tanah sawah Raudah/Amaq Hermawan dan sebelah barat dengan parit/telabah ;

111) Bahwa tanah objek sengketa berawal dari kepemilikan H. IMRAN yang merupakan orang tua dari Penggugat, Turut Tergugat I serta INAQ FAUZIAH (ibu kandung Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Posita serta Petitum Gugatan Penggugat dan bantahan/penyangkalan dari Tergugat dan Turut Tergugat I serta Replik dan Duplik yang diajukan masing-masing pihak tersebut, maka Majelis Hakim telah menginventarisir permasalahan yang merupakan hal-hal pokok yang dipersengketakan dalam perkara ini, halmana harus dijawab terlebih dahulu untuk membuat terang permasalahan yang ada, sehingga dapat menyelesaikan dan menjawab keseluruhan persengketaan yang timbul dalam Gugatan perkara ini, yaitu sebagai berikut ;

112) Apakah benar tanah objek sengketa adalah milik Penggugat ;

113) Apakah benar Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan adanya dalil Penggugat mengenai sesuatu hak serta adanya bantahan/sangkalan dari Tergugat dan Turut Tergugat I atas hal tersebut, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menjadi landasan ketentuan umum (*general law*) dalam menerapkan beban pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian yang berimbang kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu kepada Penggugat terbeban untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut,

sebaliknya kepada Tergugat dan Turut Tergugat I terbeban pula untuk membuktikan dalil sangkalan/bantahannya (*opposition*) sebagai berikut ;

114) Penggugat dibebani untuk membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang tidak pernah dijual kepada Tergugat ;

115) Tergugat dibebani untuk membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Tergugat yang telah diperoleh melalui jual beli dengan Penggugat sehingga penguasaan atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan-Jawaban, Replik dan Duplik para pihak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dan Para Tergugat dan menilai kekuatan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

116) Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama NASRIPIN dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5271052207630002, diketahui bahwa Penggugat adalah benar NASRIPIN yang identitasnya telah bersesuaian pula dengan yang ada dalam Gugatan Penggugat. Terhadap bukti surat bertanda P-1 ini diajukan oleh Penggugat selain untuk membuktikan kebenaran akan identitasnya, juga bermaksud untuk membuktikan dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 18 (delapan belas) terkait alasan Penggugat tidak pernah melakukan jual beli atas tanah objek sengketa dengan Tergugat. Korelasi dari bukti surat bertanda P-1 dengan Posita Gugatan Penggugat angka 18 (delapan belas) tersebut adalah tanda-tangan dari Penggugat yang tercantum didalam bukti P-1 dengan surat jual beli tanah objek sengketa yang Penggugat lihat saat dilaksanakannya mediasi pada tanggal 24 Januari 2021 di Kantor Desa Perian adalah tidak sama/berbeda. Selanjutnya untuk

mengetahui apakah benar tanda-tangan Penggugat didalam bukti P-1 bersesuaian dengan tanda-tangan Penggugat didalam Surat Jual Beli atas tanah objek sengketa, akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan alat bukti surat pembanding lainnya berupa Surat Jual Beli atas tanah objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat dan Turut Tergugat I ;

117) Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Silsilah Keluarga dari Almarhum H. IMRAN. Terhadap bukti surat bertanda P-2 tersebut diketahui hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I dengan H. IMRAN yang merupakan orang tua kandung dari Penggugat dan Turut Tergugat I dan kakek dari Tergugat. Adapun kebenaran atas silsilah dari H. IMRAN yang dikaitkan dengan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, tidak pernah dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat I ;

118) Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Hibah tanggal 12 Agustus 1991, diketahui bahwa H. IMRAN telah menghibahkan tanah miliknya, termasuk tanah objek sengketa dalam perkara ini kepada anak-anaknya (termasuk Penggugat, Turut Tergugat I dan INAQ FAUZIAH/ibu dari Tergugat). Hibah tersebut dilaksanakan secara lisan pada awalnya dan telah dicatat oleh TGH. L. SUPARLAN AHMAD dengan disaksikan oleh ASMUI sebagai Kepala Dusun Gegek Tengah, Haji ZAINUL HAYYI sebagai Pekasih, AMAQ SUAIDI (RAMLI) dan ZAINAL ABIDIN. Bukti surat bertanda P-3 tersebut, diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatan Penggugat pada Posita Gugatan angka 1 (satu). Terkait persoalan hibah yang telah dilaksanakan oleh H. IMRAN secara lisan yang kemudian dicatat oleh TGH. L. SUPARLAN AHMAD, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Pasal 1682 KUHPerdata telah ditegaskan "*tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa Akta Notaris yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada Notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka*

penghibaan tidak sah". Dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tidak ditemukan adanya akta notaris menyangkut hibah atas tanah milik H. IMRAN, namun demikian oleh karena baik Penggugat maupun Turut Tergugat I telah mengakui secara tegas maupun secara diam-diam perihal adanya hibah atas tanah yang dilakukan oleh H. IMRAN (termasuk tanah objek sengketa) pada tanggal 12 Agustus 1991 dan ditambah pula dengan keterangan saksi TGH L. SUPARLAN AHMAD yang hadir pada saat proses terjadinya hibah oleh H. IMRAN serta telah pula mencatatnya, maka terhadap kebenaran akan adanya hibah atas tanah dari H. IMRAN kepada Penggugat (tanah objek sengketa), Turut Tergugat I dan INAQ FAUZIAH (ibu dari Tergugat) serta ahli waris lainnya dari H. IMRAN tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

119) Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tanggal 26 Desember 1998, diketahui bahwa NASRIPIN (Penggugat) telah menjual tanah sawah (tanah objek sengketa) yang Penggugat peroleh dari H. IMRAN sesuai dengan Surat Hibah tanggal 8 Agustus 1995 No. Pem. 15.6/55/1995. Bukti surat bertanda P-4 tersebut diajukan oleh Penggugat dengan alasan yang sama sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1, yaitu sebagai penyanding keotentikan tanda-tangan dari Penggugat seperti tanda-tangan yang tertera didalam bukti P-1. Terhadap bukti surat bertanda P-4 tersebut diatas, setelah Majelis Hakim cermati ternyata hanya berupa fotocopy dari fotopopy tanpa dapat ditunjukkan aslinya dan terhadap suatu bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan sesuai dengan aslinya (fotocopy), tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1888 KUHPerdata (BW). Walaupun telah ditegaskan dalam Pasal 1888 KUHperdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat bertanda P-4 yang hanya berupa fotocopy tersebut tidak dapat dikesampingkan begitu saja mengingat alat bukti yang serupa (Surat Jual Beli/vide bukti P-4) juga

telah diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sehingga dengan demikian pertimbangan alat bukti surat bertanda P-4 ini dapat dianggap sebagai alat bukti permulaan yang memerlukan pendukung alat bukti lainnya, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan alat bukti serupa yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I ;

120) Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 383 yang terbit tanggal 11 November 2002, diketahui bahwa IHSAN MUNAWADI (Tergugat) tercatat sebagai pemilik atas sebidang tanah pertanian seluas 3.293 m^2 sesuai dengan Surat Ukur No. 56/Perian/2002. Terkait dengan bukti surat bertanda P-5 ini, diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 18 (delapan belas) terkait Penggugat baru mengetahui tanah objek sengketa telah mempunyai Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat pada saat dilangsungkan mediasi di Kantor Desa Perian. Adapun bukti surat bertanda P-5 tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati ternyata hanya berupa fotocopy tanpa dapat diperlihatkan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata (BW) dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, pada dasarnya bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan sah sesuai dengan aslinya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, namun demikian dengan memperhatikan Pasal 1889 KUHPerdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat yang merupakan fotocopy/salinan dari Akta Otentik, maka yang demikian masih dapat dinilai sebagai permulaan bukti tertulis yang harus didukung/dikuatkan melalui alat-alat bukti lainnya yang sah dan ternyata bukti P-5 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah pula diajukan oleh Tergugat sehingga dengan demikian bukti surat P-5 ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I ;

121) Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Berita Acara yang dibuat oleh Kepala Desa Perian tanggal 24 Februari 2021, diketahui bahwa antara H. NASRIPIN (Penggugat) dengan IHSAN MUNAWADI (Tergugat) telah dilakukan mediasi oleh Kepala Desa Perian bernama H. ABDUL MUHIT, S.Pd., yang bertempat di Aula Kantor Desa Perian dengan salah satu poin keterangan yang didapati dari proses mediasi tersebut adalah H. NASRIPIN (Penggugat) menganggap ada kejanggalan dalam pembuatan surat jual beli (vide bukti P-4) karena pada waktu penandatanganan surat jual beli oleh Penggugat yang diajukan oleh Tergugat bukan seperti format yang diperlihatkan (vide bukti P-4), melainkan hanya berupa kertas segel kosong dan pada saat itu Tergugat tidak menjelaskan kepada Penggugat bahwa permintaan tanda-tangan Penggugat itu untuk akad/pembuatan surat jual beli tanah objek sengketa, melainkan ibu kandung Tergugat (INAQ FAUZIAH) mengatakan sebagai tanggap gadai. Terkait dengan bukti surat bertanda P-6 tersebut, diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil Posita Penggugat pada angka 17 (tujuh belas) dan angka 18 (delapan belas) terkait telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I oleh Kepala Desa Perian ;

122) Bahwa selain alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas, saksi-saksi dari Penggugat juga telah menerangkan hal-hal pokok antara lain :

- Saksi **YAYAK**, menerangkan bahwa pemilik awal tanah obyek sengketa adalah H. IMRAN yang merupakan ayah kandung dari NASRIPIN (Penggugat) dan H. SUR'AIN (Turut Tergugat I). Bahwa anak-anak H. IMRAN yang lain telah mendapatkan bagian masing-masing atas warisan H. IMRAN. Bahwa sekarang yang menguasai tanah objek sengketa adalah IHSAN MUNAWADI (Tergugat) ;
- Saksi **ABDUL MUHIT, S.Pd**., menerangkan bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang yang menguasai tanah obyek

sengketa adalah IHSAN MUNAWADI (Tergugat), dimana IHSAN MUNAWADI (Tergugat) mendapatkan tanah tersebut dari pamannya yang bernama NASRIPIN (Penggugat) dengan cara membeli sekitar tahun 1999 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bahwa NASRIPIN (Penggugat) mulai keberatan atas tanah obyek sengketa sekitar tahun 2020 dengan alasannya karena adanya kejanggalan pada saat terjadinya transaksi jual beli antara NASRIPIN (Penggugat) dengan IHSAN MUNAWADI (Tergugat). Bahwa atas keberatan dari NASRIPIN (Penggugat) tersebut, kemudian saksi memanggil NASRIPIN (Penggugat), IHSAN MUNAWADI (Tergugat), H. SURAIN (Turut Tergugat I) dan mantan Kepala Dusun Gegek Tengah yang bernama ASMUI untuk dilakukan mediasi di Kantor Desa Perian. Bahwa terkait surat jual beli antara Penggugat dengan Tergugat telah diregistrasi di Kantor Desa Perian dan ada nomor registrasinya, namun saksi sudah tidak ingat nomor registrasinya. Bahwa mantan Kepala Dusun Gegek Tengah yang bernama ASMUI hadir pada saat mediasi di Kantor Desa Perian dan dirinya (ASMUI) mengatakan tidak pernah melihat terkait transaksi jula beli tanah obyek sengketa tersebut, namun ASMUI mengatakan memang benar telah menandatangani surat jual beli tersebut karena yakin sehingga mau menandatangani surat jual beli tersebut. Bahwa saksi yang membuat bukti surat tertanda P-6 dimana pada saat mediasi, NASRIPIN (Penggugat) mengaku di sodorkan kertas oleh IHSAN MUNAWADI (Tergugat) sehingga NASRIPIN (Penggugat) menandatangani kertas tersebut ;

- Saksi **H. LALU SUPARLAN AHMAD**, menerangkan bahwa sebelum tanah objek sengketa dikuasai oleh IHSAN MUNAWADI (Tergugat) sekarang, tanah obyek sengketa dikuasai oleh H. SURAIN (Turut Tergugat I) dan sebelum dikuasai oleh H. SURAIN (Turut Tergugat I) dikuasai oleh orang tua dari NASRIPIN (Penggugat) dan H. SURAIN (Turut Tergugat I) yang bernama H.

IMRAN. Bahwa H. SURAIN (Turut Tergugat I) mendapatkan tanah objek sengketa karena dihibahkan oleh orang tuanya yang bernama H. IMRAN. Bahwa saksi di suruh oleh H. IMRAN untuk menyaksikan proses hibah tanah kepada H. SURAIN (Turut Tergugat I) bertempat di rumahnya pada tanggal 12 Agustus 1991 kemudian kejadian tersebut saksi catat di buku aganda milik saksi. Bahwa yang hadir pada saat proses hibah tersebut adalah H. SURAIN (Turut Tergugat I), ASMUI (Kepala Dusun Gegek Tengah), H. ZAENAL HAYYI, AMAQ SUAEDI, ZAINAL ABIDIN dan INAQ FAUZIAH. Bahwa waktu terjadinya hibah tersebut sekitar sore hari bertempat di rumah H. SURAIN (Turut Tergugat I). Bahwa H. NASRIPIN (Penggugat) merupakan anak kandung dari H. IMRAN dan H. NASRIPIN (Penggugat) tidak hadir pada saat proses hibah tersebut. Bahwa terkait dengan bukti surat Penggugat tertanda P-3 berupa Surat Hibah tanggal 12 Agustus 1991, memang benar ini catatan yang saksi tulis namun saksi tidak tandatangani surat tersebut. Bahwa sepengetahuan saksi, H. NASRIPIN (Penggugat) tidak pernah menggarap atau menguasai tanah tersebut karena H. NASRIPIN (Penggugat) tinggal di Mataram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

123) Bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tanggal 26 Desember 1998 (vide bukti P-4), diketahui bahwa Penggugat (NASRIPIN) telah menjual tanah objek sengketa yang telah Penggugat peroleh melalui hibah dari orang tuanya (H. IMRAN) kepada Tergugat dengan harga penjualan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah diterima oleh Penggugat. Jual beli tersebut dengen mengetahui Kepala Desa Perian bernama Drs. ARIFIN dengan disaksikan oleh Kepala Dusun Gegek Tengak bernama ASMUI serta Pekasih Subak Taersaer Gegek bernama H. M. ZAINUL HAYYI serta telah pula di registrasi dalam

Buku Desa dengan No. 15.6/114/Pem/1999 tanggal 1 Februari 1999. Adapun bukti surat T-1 diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya didalam Jawabannya terkait kepemilikan atas tanah objek sengketa. Terkait bukti surat T-1 ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa transaksi jual beli atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1998 tersebut telah dilakukan secara **terang** dengan mengetahui Kepala Desa Perian dan perangkat Desa Perian lainnya serta telah pula tercatat dalam buku induk desa. Selain itu jual beli tersebut telah pula dilakukan secara **tunai** dimana Penggugat telah menerima uang dari Tergugat sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Pelaksanaa jual beli atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat secara **terang** dan **tunai** tersebut, bersesuaian dengan keterangan para saksi dari Tergugat yaitu :

9) Saksi **H. FAHRUDIN bin H. M. MAHSUD**, menerangkan bahwa IHSAN MUNAWADI (Tergugat) menguasai tanah obyek sengketa dengan cara membeli dari H. NASRIPIN (Penggugat). Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah obyek sengketa setelah IHSAN MUNAWADI (Tergugat) datang bersama ibunya yang bernama Hj. FAUZIAH setelah pulang dari Kantor Desa Perian. Bahwa seingat saksi, IHSAN MUNAWADI (Tergugat) membeli tanah tersebut dari Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bahwa setelah transaksi jual beli tersebut kemudian IHSAN MUNAWADI (Tergugat) langsung menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa ;

10) **ASMUI bin MUHAMMAD**, menerangkan bahwa saksi mengetahui jual beli tersebut karena sekitar tahun 1998 saksi di suruh oleh Kepala Desa Perian untuk menandatangani surat jual beli sebagai saksi, kemudian atas perintah tersebut selanjutnya saksi menandatangani surat jual beli tersebut. Bahwa di dalam surat jual beli tersebut sebagai penjual adalah H. NASRIPIN

(Penggugat) sedangkan sebagai pembeli adalah IHSAN MUNAWADI (Tergugat). Bahwa IHSAN MUNAWADI (Tergugat) membeli tanah tersebut dari H. NASRIPIN (Penggugat) sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah). Bahwa kapasitas saksi menandatangani surat jual beli tersebut karena saksi sebagai Kepala Dusun Gegek Tengah, Desa Perian. Bahwa setelah transaksi jual beli tersebut yang menguasai tanah adalah Tergugat dengan cara menanam padi dan palawija. Bahwa setelah jual beli tersebut, yang membayar pajak tanah obyek sengketa tersebut adalah Tergugat karena Tergugat sering menitip membayar pajak melalui saksi. Bahwa sebelum saksi menandatangani surat jual beli tersebut, saksi ada melakukan pengecekan lokasi tanah yang diperjualbelikan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah sebelumnya Majelis Hakim pertimbangkan dalam alat bukti dari Penggugat, bukti surat bertanda T-1 ini telah pula diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-4) berupa fotocopyan. Adapun bukti P-4 tersebut diajukan oleh Penggugat bersamaan dengan bukti P-1 sebagai pembanding terkait kebenaran dari tanda-tangan milik Penggugat sebagaimana yang tertera dalam bukti P-1, sedangkan tanda-tangan Penggugat dalam bukti T-1 (vide bukti P-4) tidak sama dengan tanda-tangan sebenarnya dari Penggugat (vide bukti P-1). Terkait dengan persoalan tanda-tangan dari Penggugat didalam bukti T-1 (vide bukti P-4), Majelis Hakim setelah mencermati keseluruhan dalil Gugatan Penggugat, dalam Posita Gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat hanya menggadaikan tanah objek sengketa kepada ibu dari Tergugat yang bernama INAQ FAUZIAH secara lisan, tidak pernah ada surat yang ditanda-tangani oleh Penggugat baik berupa surat gadai atas tanah objek sengketa ataupun surat jual beli tanah objek sengketa sehingga dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 12 (dua belas), Penggugat minta agar segala bentuk surat yang timbul

terkait peralihan hak terhadap tanah objek sengketa, tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Dari dalil Gugatan dan Petitum Gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, P-4 dan T-1, timbul persangkaan Majelis Hakim bahwa Penggugat secara implisit (samar) telah menyatakan bahwa tanda-tangan Penggugat didalam surat jual beli tanah objek sengketa (vide T-1) adalah tidak benar/palsu sehingga peralihan hak atas tanah objek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat melalui jual-beli adalah batal demi hukum. Terkait dengan persoalan tersebut, Majelis Hakim mempedomani kaidah hukum yang telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1974 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 yang menegaskan "*peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda-tangan sehingga batal demi hukum jual-beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda-tangan dipalsukan*". Dengan mendasarkan pada kaidah hukum tersebut diatas, ternyata dalam persidangan tidak ditemukan adanya alat bukti yang diajukan oleh Penggugat mengenai hasil pemeriksaan dari laboratorium kriminologi ataupun putusan pidana terkait adanya pemalsuan tanda-tangan dari Penggugat. Dengan demikian maka jual-beli tanah objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan secara terang dan tunai tersebut adalah jual beli yang sah dan Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik, harus mendapatkan perlindungan hukum ;

124) Bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 383, yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam alat bukti Penggugat (vide bukti P-5) dan bukti T-3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 13 Januari 2020, diketahui bahwa setelah Tergugat membeli tanah objek sengketa dari Penggugat pada tahun 1998, pada tahun 2003 telah terbit SHM No.

383 atas nama Tergugat dan memiliki SPPT atas nama Tergugat, hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Tergugat yaitu Saksi **ASMUI bin MUHAMMAD**, yang menerangkan bahwa SPPT atas tanah objek sengketa sebelumnya tercatat atas nama H. IMRAN pada tahun 1991, kemudian setelah terjadi jual beli tersebut, yang membayar pajak atas tanah obyek sengketa tersebut adalah Tergugat karena Tergugat sering menitip membayar pajak melalui saksi. Bahwa sekitar tahun 1997 ada program prona untuk penerbitan sertifikat di wilayah Desa Perian sehingga saksi memberitahu warga masyarakat dan saat itu Tergugat ada mendaftarkan program prona untuk penerbitan sertifikat dengan melampirkan surat jual beli. Bahwa proses penerbitan sertifikat prona tersebut ada di umumkan di Kantor Desa Perian dan H. NASRIPIN (Penggugat) tidak pernah mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat I berupa T.T.I-1 dan T.T.I-2, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena alat bukti surat tersebut tidak ada relevenasinya dengan tanah objek sengketa dalam perkara ini, maka terhadap alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta Jawaban/ bantahan dari Tergugat dan Turut Tergugat I serta setelah mencermati secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat berupa surat-surat dan saksi-saksi, pada pokoknya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

11) Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini awalnya adalah milik dari H. IMRAN yang merupakan orang tua dari Penggugat dan Turut Tergugat I, kemudian pada tanggal 12 Agustus 1991, H. IMRAN telah menghibahkan tanahnya kepada anak-anaknya dimana Penggugat mendapat bagian tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara

ini, sehingga telah terjadi peralihan hak atas tanah objek sengketa dari yang semula H. IMRAN kepada Penggugat ;

12) Bahwa setelah tanah objek sengketa beralih kepada Penggugat melalui hibah dari H. IMRAN pada tahun 1991, Penggugat tidak pernah menguasai ataupun menggarap tanah objek sengketa ;

13) Bahwa pada tanggal 26 Desember 1998, Penggugat telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Jual-beli tersebut telah dilakukan secara terang dan tunai dengan mengetahui Kepala Desa Perian bernama Drs. ARIFIN, dengan saksi-saksinya adalah Kepala Dusun Gegek Tengah bernama ASMUI (saksi kedua Tergugat) serta Pekasih Subak Taerser Gegek bernama H. M. ZAINUL HAYYI ;

14) Bahwa setelah jual-beli tanah objek sengketa tersebut, Tergugat langsung menguasai tanah objek sengketa sampai dengan sekarang dan tanah objek sengketa pada tahun 2003 telah terbit SHM No. 383 atas nama pemegang haknya adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan dari saksi-saksi Penggugat mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa, Penggugat memang dapat membuktikan bahwa awalnya tanah objek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari hibah orang tuanya yang bernama H. IMRAN pada tahun 1991, namun kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh Penggugat tersebut, telah terjadi peralihan hak kepada orang lain melalui jual-beli pada tahun 1998 sehingga Penggugat bukan lagi sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa. Sebalinya pihak Tergugat telah mampu membuktikan dalil sangkalannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat yang perolehannya dengan jalan jual-beli secara sah yang dilakukan oleh Penggugat selaku penjual dengan Tergugat selaku pembeli pada tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesimpulan Majelis Hakim tersebut diatas, maka dengan demikian terhadap Petitum inti/pokok dari Penggugat pada angka 2 (dua) mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa, tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus **ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan hukum pertama terkait kepemilikan atas tanah objek sengketa telah terjawab dengan ditolaknya Petitum Penggugat pada angka 2 (dua), maka terhadap persoalan hukum kedua terkait apakah penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Hibah tanggal 12 Agustus 1991, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim berdasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak, tidak ditemukan adanya surat hibah yang dimaksudkan oleh Penggugat, yang ada hanyalah catatan dari saksi Penggugat bernama TGH. L. SUPARLAN AHMAD mengenai proses terjadinya hibah. Dengan demikian maka terhadap Petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus **ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat yang merupakan Petitum inti/pokok telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka terhadap Petitum angka 4 (empat) sampai dengan Petitum angka 14 (empat belas) Gugatan Penggugat yang merupakan turunan dari Petitum pokok angka 2 (dua) tersebut harus pula ditolak, sehingga dengan demikian maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus **ditolak untuk seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPerdata, Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg), Pasal-Pasal dalam *Rechtvordering* (Rv) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

5. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.204.500,- (dua juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh kami, H. M. NUR SALAM, S.H., sebagai Hakim Ketua, SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H., dan ABDI RAHMANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 33/Pdt.G/2021/PN.Sel tanggal 17 Maret 2021. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, IRFANULLAH, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H. H. M. NUR SALAM, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

IRFANULLAH, S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

5.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
6.	ATK	: Rp. 75.000,-
7.	Biaya PS	: Rp. 700.000,-
8.	Biaya panggilan	: Rp. 800.000.-
9.	PNBP panggilan dan PS	: Rp. 1.229.500,-
10.	Biaya penyumpahan saksi	: Rp. 50.000,-
11.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
12.	Materai	: Rp. 10.000,-
	Jumlah	: Rp. 2.204.500,- (dua juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) ;